



## **Pinjaman *Online* Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Jakarta**

### ***Online Loans Among Students of the Faculty of Social Sciences and Law, Jakarta State University***

**Mirrah Annisaul Husna<sup>1</sup>, Martini<sup>2</sup>, Nurul Istiqomah<sup>3</sup>**  
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Negeri Jakarta  
Email Korespondensi : mirrahusna2@gmail.com

---

#### Article Info

##### Article history :

Received : 29-06-2025

Revised : 01-07-2025

Accepted : 03-07-2025

Published : 05-07-2025

#### Abstract

*The rapid development of internet technology has changed many things in various sectors, one of which is the financial sector, which is popularly known as financial technology (fintech). One of the products of financial technology the most in demand is online loans. Based on observations that researchers have made, several college students from the Faculty of Social Sciences and Law, Jakarta State University have used online loans and some of them have experienced difficulties in paying off online loans. This study aims to determine online loans among college students of the Faculty of Social Sciences and Law, Jakarta State University. The research method used is a descriptive method with a quantitative approach. The research was conducted on 86 college students of the Faculty of Social Sciences and Law, Jakarta State University. Data collection techniques were carried out through observation, questionnaires, literature studies, and documentation. The results of this study indicate that college students of the Faculty of Social Sciences and Law, Jakarta State University already know and understand the concept and characteristics of online loans. The reasons why college students of the Faculty of Social Sciences and Law, University of Jakarta use online loans is because of a sense of trust (trust) and economic conditions.*

**Keywords: Financial Technology, Online Loans, College Students**

---

#### Abstrak

Pesatnya perkembangan teknologi internet telah merubah banyak hal pada berbagai sektor, salah satunya adalah sektor keuangan yang populer disebut dengan *financial technology* (fintech). Salah satu produk dari *financial technology* yang paling banyak diminati adalah pinjaman *online*. Berdasarkan pengamatan yang telah peneliti lakukan, beberapa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta pernah menggunakan pinjaman *online* dan beberapa di antaranya pernah mengalami kesulitan dalam membayar pinjaman *online* tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pinjaman *online* di kalangan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian dilakukan kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta sebanyak 86 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, kuesioner, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Jakarta sudah mengetahui dan memahami terkait konsep dan karakteristik pinjaman *online*. Alasan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Jakarta menggunakan pinjaman *online* adalah karena adanya rasa percaya (*trust*) dan kondisi ekonomi.

**Kata Kunci: Financial Technology, Pinjaman *Online*, Mahasiswa**



## PENDAHULUAN

Saat ini dunia telah memasuki revolusi industri 4.0 yang telah mengubah segala aspek kehidupan manusia. Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan meningkatnya pemakaian teknologi informasi di segala bidang dan membawa perubahan dalam semua lini kehidupan.

Bicara soal teknologi informasi, kini kita memasuki abad dua puluh satu, dimana teknologi digital dan internet menunjukkan perkembangan yang semakin pesat. Hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia pada tahun 2021-2022 mencapai 210,03 juta orang (Bayu, 2022). Pesatnya pertumbuhan pengguna internet dikarenakan banyaknya kemudahan yang disuguhkan. Sebagaimana diungkapkan Hine (Nasrullah, 2017) sebagai bagian yang sulit terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, internet sekarang bukan hanya artefak kebudayaan tetapi juga telah menjadi bagian dari kebudayaan itu sendiri. Internet menciptakan ritual-ritual baru dalam kehidupan sosio-kultural masyarakat (Widyani dkk., 2023).

Pesatnya perkembangannya, teknologi internet tersebut merubah banyak hal pada berbagai sektor, salah satunya adalah sektor keuangan yang dalam hal ini ialah teknologi keuangan atau populer disebut dengan *financial technology* (fintech). Teknologi keuangan (fintech) merupakan suatu teknologi yang mendukung pelayanan pada jasa keuangan melalui aplikasi secara digital yang fungsinya antara lain: sebagai alat pembayaran, alat pinjaman, media informasi produk layanan, dan masih banyak lagi. Industri jasa keuangan di Indonesia memang kian bertumbuh pesat terutama teknologi keuangan berbasis *peer to peer* (P2P) *lending* karena permintaan dari masyarakat yang membutuhkan dana tambahan atau dana cadangan secara cepat dan praktis.

Salah satu produk dari *financial technology* yang paling banyak diminati adalah pinjaman *online*. Aplikasi pinjaman *online* adalah platform yang memungkinkan individu untuk mengajukan pinjaman secara cepat dan mudah melalui perangkat seluler atau komputer mereka tanpa harus menghadiri lembaga keuangan tradisional (Fauzi dkk., 2023). Pemanfaatan aplikasi pinjaman *online* telah menjadi semakin umum dalam beberapa tahun terakhir. Aplikasi semacam itu menawarkan kemudahan akses ke dana cepat, tetapi juga menimbulkan berbagai pertanyaan dan perdebatan mengenai dampaknya terhadap masyarakat. Beberapa pihak berpendapat bahwa aplikasi pinjaman *online* dapat memberikan solusi keuangan yang cepat dan mudah, terutama bagi mereka yang memiliki akses terbatas ke Lembaga keuangan konvensional (Sari, 2018). Namun, ada juga keprihatinan mengenai suku bunga yang tinggi, praktik pemberian pinjaman yang agresif, dan dampak psikologis dari utang yang berlebihan.

Di balik kemudahan-kemudahan dalam pencairan dana pinjaman *online*, telah banyak masyarakat yang menjadi korban. Pada 9 Desember 2018 dalam siaran pers yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, dinyatakan sejak awal bulan November sampai dengan 25 November 2018 LBH Jakarta telah membuka Pos Pengaduan Korban Pinjaman *Online* dan menerima 1330 pengaduan korban pinjaman *online* dari 25 provinsi di Indonesia. Berdasarkan pengaduan yang diterima oleh LBH Jakarta, 48,48% pengadu menggunakan 1-5 aplikasi pinjaman *online*, namun ada juga pengadu yang menggunakan hingga 36-40 aplikasi pinjaman *online*. Banyaknya aplikasi pinjaman *online* yang digunakan oleh pengadu disebabkan karena pengadu harus mengajukan pinjaman pada aplikasi lain untuk menutupi bunga, denda atau bahkan provisi pada pinjaman sebelumnya. Hal ini kemudian menyebabkan pengguna aplikasi pinjaman *online*



terjerat “lingkaran setan” penggunaan aplikasi pinjaman *online*. Hal yang lebih buruk lagi, 25 dari 89 penyelenggara aplikasi pinjaman *online* yang dilaporkan kepada LBH Jakarta merupakan penyelenggara aplikasi yang terdaftar di OJK. Hal ini menunjukkan bahwa terdaptarnya penyelenggara aplikasi pinjaman *online* di OJK tidak menjamin minimnya pelanggaran (Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2018).

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Sihombing dkk., 2019 sebanyak 72,5% mahasiswa menjadikan pinjaman *online* sebagai solusi pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dalam situasi ini banyak mahasiswa yang terjerat dengan pinjaman *online* ilegal karena menawarkan syarat yang lebih mudah. Sering kali mahasiswa tidak berpikir panjang dalam melakukan pinjaman *online* sehingga risiko tidak bisa membayar tagihan ketika jatuh tempo sering terjadi (F. N. Hidayah dkk., 2023).

Pinjaman *Online* juga banyak digunakan oleh Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Berdasarkan pengamatan langsung yang telah peneliti lakukan dan didukung oleh hasil kuesioner pra penelitian melalui *google form* terkait penggunaan pinjaman *online* yang disebar kepada 48 Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta, dimana sebanyak 28 mahasiswa pernah menggunakan pinjaman *online* dan 13 di antaranya pernah mengalami kesulitan dalam membayar pinjaman *online* tersebut. Serta tambahan informasi data dan fakta di atas tentang maraknya kasus pinjaman *online* baik yang legal maupun ilegal di kalangan mahasiswa, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan pinjaman *online* di kalangan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Hal itulah yang mendasari peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul: Pinjaman *Online* di Kalangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta.

## LANDASAN TEORI

### *Financial Technology*

*Financial technology* (fintech) didefinisikan sebagai aplikasi teknologi digital untuk masalah-masalah intermediasi keuangan. *Financial technology* adalah industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien. Fintech merupakan singkatan dari *financial technology* yang dapat diartikan sebagai sebuah teknologi keuangan yang merupakan wujud pengembangan inovasi di bidang finansial sehingga dapat dilakukan dengan lebih efektif, efisien, dan memudahkan. *Financial technology* juga dapat didefinisikan sebagai inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model bisnis, aplikasi, proses, atau produk-produk dengan efek material yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan (Lase dkk., 2024).

*Financial technology* atau fintech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Fintech muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi dengan tuntutan hidup yang serba cepat.



Istilah fintech merupakan suatu inovasi menggunakan teknologi yang modern dalam bidang finansial. Pada hakikatnya, fintech merupakan layanan keuangan berbasis teknologi, dimana fintech sebagai suatu layanan yang inovatif dalam bidang jasa keuangan yang menggunakan sistem secara *online*, merupakan salah satu produk fintech seperti pembayaran tagihan listrik, cicilan kendaraan, ataupun premis asuransi yang dilakukan melalui *online*, baik pengiriman uang maupun pengecekan saldo dengan menggunakan *mobile banking* juga merupakan produk fintech (Yudha dkk., 2020).

Dapat disimpulkan bahwa *financial technology* atau yang biasa disingkat dengan fintech adalah suatu inovasi dalam bidang finansial yang kini berbasis teknologi, yang memberikan kemudahan dan efektivitas dalam penyediaan layanan keuangan, yang semula dilakukan secara konvensional secara tatap muka dengan membawa sejumlah uang tunai, kini menjadi moderat dapat dilakukan secara jarak jauh tanpa tatap muka dan menggunakan uang elektronik.

### **Pinjaman Online**

Pinjaman *online* merupakan layanan keuangan yang muncul sebagai hasil dari kemajuan teknologi dalam perekonomian nasional. Layanan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan siklus perekonomian yang berkelanjutan. Pertumbuhan pesat pinjaman *online* di Indonesia dipicu oleh potensi besar, termasuk populasi yang besar dan dampak pandemi yang menyulitkan perekonomian banyak orang. Pinjaman *online* merupakan bagian dari perkembangan teknologi keuangan atau fintech, yang menggunakan teknologi untuk menghasilkan produk, jasa, dan model bisnis baru. Layanan ini mempengaruhi stabilitas sistem moneter dan keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran (Fitrianti dkk., 2024).

Beberapa karakteristik utama dari pinjaman *online* adalah sebagai berikut (Jainuri dkk., 2023):

1. Persyaratan yang mudah. Peminjam biasanya hanya perlu memiliki akses internet dan beberapa dokumen dasar seperti kartu identitas dan bukti penghasilan.
2. Proses analisis cepat. Hal ini disebabkan oleh penggunaan teknologi otomatisasi dan algoritma untuk menilai risiko kredit peminjam.
3. Fleksibilitas jangka waktu dan plafon pembiayaan. Peminjam sering diberikan fleksibilitas dalam menentukan jangka waktu pinjaman dan besarnya plafon pembiayaan sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini memungkinkan peminjam untuk memilih opsi yang sesuai dengan kemampuan finansial mereka.
4. Proses aplikasi digital. Pinjaman *online* memungkinkan pengajuan dan pencairan dana melalui aplikasi atau situs web, yang memudahkan peminjam untuk mengakses layanan ini tanpa perlu datang secara fisik ke lokasi tertentu.

Beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan pinjaman *online* di antaranya adalah (Prasetya, 2023):

1. Faktor Kepercayaan (*trust*). Keyakinan dalam melakukan pinjaman *online* akan tumbuh dengan sempurna jika penyedia jasa dapat menjaga kepercayaan yang sudah diberikan oleh konsumen. Kepercayaan itu sendiri akan muncul ketika mereka yang sudah terlibat memperoleh kepastian dari pihak lainnya, serta mau memberikan kewajibannya. Pernyataan tersebut didukung oleh Tjoanda dkk., (2021), yang berpendapat bahwa unsur intrinsik dari kredit yaitu adanya rasa



- kepercayaan dari bank atau lembaga pembiayaan sebagai kreditur terhadap peminjam sebagai debitur.
2. Literasi Keuangan. Literasi keuangan adalah pengetahuan dan juga keterampilan masyarakat dalam membuat keputusan dan kebijakan yang efektif dengan memanfaatkan seluruh sumber daya keuangan yang dimilikinya. Menurut Pinto (2022), literasi keuangan adalah sebuah hal yang cukup penting untuk melindungi seseorang dari sebuah permasalahan keuangan yang akan datang apabila melakukan kesalahan dalam mengelola keuangan.
  3. Kondisi Ekonomi. Sulistianingsih dkk., 2021 memaparkan bahwa fenomena saat ini keadaan perekonomian masyarakat sedang menurun, sementara kebutuhan untuk berlangsungnya kehidupan harus selalu dipenuhi. Situasi ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan cara mempermudah seseorang untuk mendapatkan sumber dana dari aplikasi pinjaman *online*.
  4. Faktor Budaya. Faktor budaya yang mempengaruhi seseorang menggunakan pinjaman *online* di antaranya beredarnya informasi mengenai prosedur pada saat melakukan pinjaman *online* yang tidak sesulit pada saat meminjam langsung ke bank atau lembaga keuangan dan pemilik *gadget* atau *smartphone* yang semakin banyak bahkan hampir semua orang kini memilikinya sehingga memudahkan jalan masuk menuju pinjaman *online*.
  5. Faktor Sosial. Faktor sosial seseorang menggunakan pinjaman *online* di antaranya timbulnya kebutuhan mendesak atau tuntutan dari lingkungan dalam waktu dekat yang harus dipenuhi sedangkan kemampuan finansial belum mencukupi, peran di dalam keluarga sebagai tulang punggung yang kondisi finansialnya harus selalu siap, dan memiliki teman, saudara, kerabat yang sudah berhasil melakukan transaksi pinjaman *online*.
  6. Perilaku Konsumtif. Perilaku konsumtif sebagai upaya individu untuk dapat sesuai dengan perubahan lingkungan sehingga ada keinginan untuk membeli secara berlebihan dan cenderung tidak rasional. Menurut Mardikaningsih dkk., 2020 mengatakan bahwa seharusnya mahasiswa tidak memiliki perilaku konsumtif guna terhindar dari sifat boros dalam aktivitas pembelian sehingga membantu menghindari diri dari pinjaman *online*.

### **Mahasiswa**

Seseorang dapat disebut sebagai mahasiswa apabila ia aktif sebagai pelajar dan terdaftar perguruan tinggi (Damar Adi Hartaji, 2012). Mahasiswa adalah masyarakat intelektual yang lebih memahami permasalahan yang sedang terjadi. Mahasiswa memiliki peran untuk menganalisa problematika yang ada dalam masyarakat untuk kemudian disuarakan sebagai aspirasi kepada pemerintah (Ilhafa dkk., 2022). Sebagai civitas akademik, mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Mahasiswa sudah sepatutnya mampu untuk melaksanakan tugas akademik dengan baik dan tidak mengandalkan orang lain. Mahasiswa juga memiliki peran dalam masyarakat yang perlu dijaga dan diupayakan agar dapat tercapai (Hafizd, 2022).

Dapat disimpulkan bahwa mahasiswa adalah sebutan bagi pelajar yang terdaftar di sebuah perguruan tinggi, yang dianggap sebagai bagian dari masyarakat yang berintelektual, sehingga



diharapkan mampu memahami permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat dan mampu berperan aktif di lingkungan masyarakat.

## **METODE**

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2019), metode penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian dengan cara mengukur indikator-indikator variabel penelitian menggunakan angka-angka yang diolah melalui analisis statistika sehingga diperoleh gambaran di antara variabel-variabel tersebut.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *simple random sampling* yang pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak dengan tidak memperhatikan strata yang ada dalam populasi (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini, penentuan sampel dilakukan melalui kriteria sebagai berikut:

1. Mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta.
2. Pernah menggunakan pinjaman *online* selama 6 bulan terakhir.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengambilan data berdasarkan konsep pinjaman *online* yang dikemukakan oleh Arvante (2022) yang mengemukakan bahwa pinjaman *online* dikenal juga sebagai *fintech lending* atau pinjaman berbasis teknologi informasi, layanan ini memungkinkan transaksi pinjam meminjam tanpa tatap muka, dari pengajuan hingga pencairan dana yang dilakukan secara *online*. Juga berdasarkan karakteristik pinjaman *online* yang dikemukakan oleh Jainuri., dkk (2023) yang dibagi ke dalam empat karakteristik yaitu persyaratan yang mudah, proses analisis cepat, fleksibilitas jangka waktu dan plafon pembiayaan, dan proses aplikasi digital. Serta berdasarkan faktor penyebab penggunaan pinjaman *online* yang dikemukakan oleh Prasetya (2023) yang dibagi ke dalam enam faktor yakni faktor kepercayaan (*trust*), literasi keuangan, kondisi ekonomi, faktor budaya, faktor sosial, dan perilaku konsumtif.

### **Pengetahuan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta Tentang Pinjaman *Online***

#### **a. Konsep Pinjaman *Online***

Secara garis besar mahasiswa FISH UNJ sudah mengetahui dan memahami terkait definisi pinjaman *online*. Mahasiswa FISH UNJ juga memiliki pandangan bahwa pinjaman *online* adalah salah satu jenis dari *financial technology (fintech)* yang merupakan layanan pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang berbasis teknologi sehingga semua prosedur dilakukan secara *online* tanpa tatap muka. Mahasiswa FISH UNJ juga sudah mengetahui ciri-ciri dan dapat membedakan antara pinjaman *online* legal dengan pinjaman *online* ilegal. Mahasiswa FISH UNJ cenderung tidak mengalami dampak-dampak dari pinjaman *online* ilegal. Hal ini menandakan bahwa mahasiswa FISH UNJ sudah memahami risiko dari menggunakan pinjaman *online* ilegal, sehingga mereka terhindar dari dampak-dampaknya dan hanya menggunakan pinjaman *online* yang legal.



## **b. Karakteristik Pinjaman *Online***

Sebagian besar mahasiswa FISH UNJ turut merasakan mudahnya persyaratan dalam meminjam pinjaman *online*. Mereka merasa tidak banyak syarat yang harus disiapkan untuk bisa memperoleh pinjaman *online*, dan hanya dengan bermodalkan kuota mereka sudah bisa mendapatkan pinjaman *online*. Mahasiswa FISH UNJ juga merasa pengajuan pinjaman *online* mereka mudah disetujui dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk memperoleh persetujuan tersebut. Mahasiswa FISH UNJ merasa dapat menegosiasikan jangka waktu pinjaman yang mereka gunakan dan tidak merasa terbebani dengan jangka waktu pembayaran pinjaman *online* yang diberikan. Mahasiswa FISH UNJ sudah memahami bahwa pinjaman *online* diproses secara digital. Terlebih lagi, mahasiswa biasanya adalah mereka yang sudah piawai menggunakan internet dan teknologi lainnya, sehingga dalam menggunakan pinjaman *online* mereka tidak bingung dan tidak kesulitan dalam mengakses aplikasi maupun situs web suatu pinjaman *online*.

## **Alasan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta Menggunakan Pinjaman *Online***

### **a. Faktor Penyebab Penggunaan Pinjaman *Online***

Pada temuan penelitian ini, yang menjadi alasan penggunaan pinjaman *online* di kalangan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta adalah karena adanya rasa percaya (faktor kepercayaan) dan kondisi ekonomi.

Mahasiswa FISH UNJ percaya bahwa penyedia layanan pinjaman *online* yang mereka gunakan akan menjaga data pribadi mereka, sehingga mereka tidak segan atau takut untuk mengajukan pinjaman. Mahasiswa FISH UNJ juga percaya penyedia layanan pinjaman *online* yang mereka gunakan tidak akan menimbulkan kerugian bagi mereka. Mahasiswa FISH UNJ juga sudah meyakini jangka waktu pinjaman *online* yang diberikan, sehingga terbangun rasa saling percaya antara mahasiswa FISH UNJ dengan penyedia layanan pinjaman *online* yang digunakan. Alasan lainnya, terkadang mahasiswa FISH UNJ mengalami kondisi finansial yang tidak stabil atau bahkan kurang. Mahasiswa FISH UNJ juga terkadang membutuhkan pemasukan lebih untuk kelangsungan hidup sehari-hari, sehingga terpaksa menggunakan pinjaman *online*.

## **KESIMPULAN**

Penggunaan aplikasi pinjaman *online* telah menjadi semakin umum dalam beberapa tahun terakhir. Aplikasi yang menawarkan kemudahan akses ke dana cepat, tetapi juga menimbulkan berbagai pertanyaan dan perdebatan mengenai dampaknya terhadap masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pinjaman *online* di kalangan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Mahasiswa FISH UNJ umumnya telah mengetahui dan memahami konsep serta karakteristik pinjaman *online*, termasuk perbedaan antara pinjaman *online* legal dan ilegal. Mereka mengetahui ciri-ciri platform resmi dan menyadari risiko dari penggunaan pinjaman *online* ilegal, sehingga cenderung hanya menggunakan layanan pinjaman *online* legal. Kemudahan akses, proses digital, dan syarat yang ringan menjadi daya tarik utama dalam penggunaan pinjaman *online* ini. Mahasiswa FISH UNJ juga menunjukkan literasi keuangan yang cukup



baik, terbukti dari kemampuan mereka dalam mengelola pengeluaran dan menghindari perilaku konsumtif.

2. Penggunaan pinjaman *online* oleh mahasiswa FISH UNJ didasari oleh kondisi ekonomi seperti kebutuhan finansial mendesak, bukan karena pengaruh sosial atau perilaku konsumtif. Mereka memilih menggunakan layanan pinjaman ketika benar-benar membutuhkan tambahan dana untuk kebutuhan penting, bukan keinginan semata. Selain itu juga karena adanya rasa percaya terhadap penyedia layanan pinjaman serta pengalaman pribadi yang positif turut memperkuat keputusan mereka untuk menggunakan pinjaman *online* secara selektif dan bertanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anikina, I. D., Gukova, A. V, Golodova, A. A., & Chekalkina, A. A. (2016). *Methodological aspects of prioritization of financial tools for stimulation of innovative activities*.
- Arnani, M. (2025, Januari 4). *Daftar 97 Pinjol Resmi OJK Terbaru Berlaku Januari 2025*. Kompas.com. <https://money.kompas.com/read/2025/01/04/091345826/daftar-97-pinjol-resmi-ojk-terbaru-berlaku-januari-2025>
- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman *Online* dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman *Online*. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73–87. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>
- Bayu, D. (2022, Juni 10). *APJII: Pengguna Internet Indonesia Tembus 210 Juta pada 2022*. DataIndonesia.id. <https://dataindonesia.id/internet/detail/apjii-pengguna-internet-indonesia-tembus-210-juta-pada-2022>
- Cahyono, H. (2019). Peran Mahasiswa di Masyarakat. *De Banten-Bode: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Setiabudhi*, 1(1), 32–41.
- Claresta, D. (2024, Mei 5). *Maraknya Pinjol di Kalangan Mahasiswa*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/devinaclaresta135697/663773a2c57afb5291187f52/maraknya-pinjol-di-kalangan-mahasiswa?page=all#section1>
- Damar Adi Hartaji, R. (2012). *Motivasi berprestasi pada mahasiswa yang berkuliah dengan jurusan pilihan orang tua*.
- Dian Rahayu, C., Bararah, H. M., Nabila Zuhdi, K., Iqbal Perdana, M., Fina Aprilia, N., Herjati Putra Dionchi, P., & Dwita Yuniar, A. (2021). Perilaku konsumtif sebagai dampak *online* shop di kalangan mahasiswa Sosiologi 2019 Universitas Negeri Malang. *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*, 195, 542–546. <https://doi.org/10.17977/um063v1i52021p542-546>
- Fauzi, A. A., Harto, B., Mulyanto, Dulame, I. M., Pramuditha, P., Iwan Sudipa, I. G., Dwipayana, A. D., Sofyan, W., Jatnika, R., & Wulandari, R. (2023). *Pemanfaatan Teknologi Informasi di Berbagai Sektor Pada Masa Society 5.0* (Sepriano & A. Juansa, Ed.). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- fish.unj.ac.id. (t.t.). *Profil Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta*.
- Fitrianti, D., Wahyuni, T., Amelia, A. N., Octavia, W. D., Riyadi, S., Yovita, M., & Pandin, R. (2024). Analisis Bibliometrik Penelitian Pinjaman *Online*: Tren, Tema, dan Kontribusi Ilmiah dari 2019 Hingga 2023. *VISA: Journal of Visions and Ideas*, 4(3), 1915.
- Gayatri, A. M., & Muzdalifah, M. (2021). Memahami Literasi Keuangan Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Konsumtif dari Pinjaman *Online*. *Journal of Management*, 1–3.



- Hafizd, J. Z. (2022). *Implementasi Peran Mahasiswa Sebagai Agent Of Change Melalui Karya Tulis Ilmiah*. 4(2), 175.
- Hidayah, A. (2022). Membongkar Sisi Gelap Fintech Peer-To-Peer Lending (Pinjaman Online) Pada Mahasiswa Di Yogyakarta. Dalam *Journal of Humanity Studies* (Vol. 1, Nomor 1). <https://ejournal.upgrisba.ac.id/index.php/jhs/index>
- Hidayah, F. N., Nugroho, B. S., Ardiati, A. R., Tsaqyfa, M. N., Hakim, M. A., & Ridlwan, A. A. (2023). Meneropong Maraknya Pinjaman Online di Kalangan Mahasiswa: Motif dan Dampak Terhadap Perilaku Konsumtif. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 11(4), 821–832.
- Ilhafa, F., Arrizal, N. Z., & Putri, N. U. (2022). Mewujudkan SDGs Di Bidang Hukum: Peran Serta Mahasiswa Hukum Dalam Pembangunan Hukum. *Seminar Nasional-Hukum dan Pancasila*, 1, 133–141.
- Iqbal, H. (2001). *Pokok-pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif)*. Bumi Aksara.
- Istichomaharani, I. S., & Habibah, S. S. (2016). Mewujudkan Peran Mahasiswa Sebagai Agent of Change, Social Control, dan Iron Stock. *Prosiding Seminar Nasioanal dan Call For Paper ke, 2*, 1–6.
- Jainuri, A., Nugroho, L., & Mardoni, Y. (2023). Fenomenologis Pinjaman Online di Kalangan Mahasiswa Santri Pondok Pesantren Al Falah Mojokerto, Jawa Timur. *MENAWAN: Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 1(6), 290–307. <https://doi.org/10.61132/menawan.v1i6.171>
- Juliansyah, R., & Ryanthie, S. (2023, Agustus 8). *Geger Kasus Terkait Pinjol di Kampus UI dan UIN Surakarta*. Tempo. <https://www.tempo.co/ekonomi/geger-kasus-terkait-pinjol-di-kampus-ui-dan-uin-surakarta-158184>
- Lase, L. P., Manalu, C. A., & Sibarani, H. J. (2024). Analisis Kinerja Layanan Financial Technology (Fintech) Pada Penggunaan Aplikasi Pinjaman Online. *Jurnal Ekspolhum*, 1(2), 55.
- Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. (2018, Desember 9). *Terjerat Pinjaman Online, 1330 Korban Mengadu ke LBH Jakarta*. LBH Jakarta. <https://bantuanhukum.or.id/terjerat-pinjaman-online-1330-korban-mengadu-ke-lbh-jakarta/>
- Mardikaningsih, R., Sinambela, E. A., Darmawan, D., & Nurmalasari, D. (2020). Hubungan perilaku konsumtif dan minat mahasiswa menggunakan jasa pinjaman online. *Jurnal Simki Pedagogia*, 3(6), 98–110.
- Nasrullah, R. (2017). *Etnografi Virtual Riset Komunikasi, Budaya, Dan Sosioteknologi Di Internet* (N. Siti Nurbaya, Ed.). Simbiosis Rekatama Media. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/47521/1/ETNOGRAFI%20VIRTUAL-FDK.pdf>
- Otoritas Jasa Keuangan. (t.t.). *Yuk Mengenal Fintech! Keuangan Digital Yang Tengah Naik Daun*. Sikapi Uangmu OJK. Diambil 7 September 2024, dari <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10468>
- Pinto, M. S. S. (2022). *Pengaruh Kepercayaan dan Literasi Keuangan Terhadap Minat Melakukan Pinjaman Online Dengan Kualitas Informasi Sebagai Variabel Moderating* [STIE Malangkeucewara]. <https://repository.stie-mce.ac.id/1722/2/BAB%20II%20TINJAUAN%20PUSTAKA.pdf>
- Prasetya, D. I. (2023). *Faktor-faktor Pendorong dan Risk Taking Behavior Pada Mahasiswa Nasabah Pinjaman Online (pinjol) di Unissula* [Universitas Islam Sultan Agung]. [https://repository.unissula.ac.id/32234/1/Psikologi\\_30701900052\\_fullpdf.pdf](https://repository.unissula.ac.id/32234/1/Psikologi_30701900052_fullpdf.pdf)



- Priliasari, E. (2019). Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online. *Majalah Hukum Nasional*, 49(2), 1–27.
- Saksonova, S., & Kuzmina-Merlino, I. (2017). *Fintech as financial innovation–The possibilities and problems of implementation*.
- Santoso, U. (2015, April 19). *Apa Tugas dan Peran Mahasiswa?* Jurnal Sivitas Akademika. <https://sivitasakademika.wordpress.com/2015/04/19/apa-tugas-dan-peran-mahasiswa/>
- Sari, A. R. (2018). *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia* [Universitas Islam Indonesia]. [https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8313/14410360\\_%20ALFHICA%20REZITA%20SARI\\_PERLINDUNGAN%20HUKUM%20BAGI%20PEMBERI%20PINJAMAN%20DALAM%20PENYELENGGARAAN%20FINA.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8313/14410360_%20ALFHICA%20REZITA%20SARI_PERLINDUNGAN%20HUKUM%20BAGI%20PEMBERI%20PINJAMAN%20DALAM%20PENYELENGGARAAN%20FINA.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Sihombing, N. M. M., Suryanto, N. E., Mahameru, M., Setiawan, M. R., Marsella, E., & Li, M. (2019). *Dampak penggunaan pinjaman online terhadap gaya hidup konsumtif mahasiswa Yogyakarta*.
- Sugangga, R., & Sentoso, E. H. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal. Dalam *Justice Journal Of Law* (Vol. 01). <https://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/index>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo, Ed.). Alfabeta.
- Sulistianingsih, H., Maivalinda, M., & Riski, T. R. R. R. (2021). Dampak Literasi Digital Dan Faktor Demografi Terhadap Perilaku Keuangan Pinjaman Online Di Masa Pandemi Covid-19. *Jaz: Jurnal Akuntansi Unihaz*, 4(2), 259–270.
- Sutrisman, D. (2019). *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa*. Guepedia.
- Tim CNN. (2024, Februari 26). *Utang Pinjol Rp450 M Sudah “Menjerat” Mahasiswa*. CNN. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240226081128-78-1067204/utang-pinjol-rp450-m-sudah-menjerat-mahasiswa>
- Tjoanda, M., Hetharie, Y., Pariela, M. V. G., & Sopamena, R. F. (2021). Covid-19 Sebagai Bentuk Overmacht dan Akibat Hukumnya Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit. *SASI*, 27(1), 93. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.447>
- Widyani, R. S., Pujaastawa, I. B. G., & Wiasti, N. M. (2023). Alasan Kecenderungan Berutang Melalui Spaylater Di Kalangan Mahasiswa Universitas Udayana. *Jurnal Socia Logica*, 3(2), 2961.
- Yudha, A. T. R. C., EI, S., SEI, M., Amiruddin, A. R., Hilmi, A. F., Kaffah, A. F., Fauzi, F. N., Evarianti, I., Maghfiroh, L., & El Nadia, N. (2020). *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*. Scopindo Media Pustaka.